



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.371, 2009

DEPARTEMEN Perindustrian. Pencabutan. SII.
SNI.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100/M-IND/PER/10/2009**

TENTANG

**PENCABUTAN PEMBERLAKUAN STANDAR INDUSTRI INDONESIA
(SII) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa terhadap beberapa Standar Industri Indonesia (SII) dalam rangka perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat telah direvisi dan atau diabolisi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan terhadap beberapa SNI telah direvisi serta diberlakukan secara wajib;
- b. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum atas beberapa SII dan SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian yang memberlakukan SII dan SNI dimaksud secara wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENCABUTAN PEMBERLAKUAN STANDAR INDUSTRI INDONESIA (SII) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB.

Pasal 1

Beberapa Standar Industri Indonesia (SII) dan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini yang diberlakukan secara wajib dinyatakan tidak berlaku :

1. Lembaran asbes semen (SII 0015-72);
2. Accu kendaraan bermotor roda empat (SII 0160-77);
3. Mutu dan cara uji pipa baja lapis seng (SII 0161-77);
4. Mutu dan cara uji batang kawat baja karbon rendah (SII 0242-79);
5. Mutu dan cara uji baja siku sama kaki bertepi bulat canai panas hasil rerolling (SII 0300-80);
6. Mutu dan cara uji kawat baja (SII 0162-77);
7. Mutu dan cara uji kawat las (SII 0192-78);
8. Balast lampu fluoresen (SII 0196-78);
9. Mutu dan cara uji baja kanal bertepi bulat canai panas (SII 0233-79);
10. Baja siku kaki bertepi bulat canai panas (SII 0163-80);
11. Mutu dan cara uji baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwarna, (SII 0293-80);
12. Mutu dan cara uji pipa baja karbon untuk konstruksi mesin (SII 0294-80);
13. Mutu dan cara uji pipa baja karbon untuk konstruksi umum (SII 0295-80);
14. Mutu dan cara uji pipa union (SII 0296-80);
15. Mutu dan cara uji pipa baja las spiral (SII 0301-80);
16. Motor Bakar :

- a. Cara uji unjuk kerja motor bakar gerak bolak-balik untuk kegunaan umum (SII 0697-82);
 - b. Cara uji unjuk kerja motor bakar untuk kendaraan bermotor (SII 0698-82);
 - c. Istilah motor bakar gerak bolak-balik (SII 0921-83); dan
 - d. Cara uji motor penggerak pada pelayaran percobaan (SII 1047-84);
17. Pompa Pusingan :
- a. Cara uji pengukuran debit air (SII 1007-84); dan
 - b. Cara uji unjuk kerja pompa pusingan (SII 1008-84);
18. Lembaran asbes semen bergelombang simetris (SII 0015-85);
19. Lembaran asbes semen rata (SII 1282-85);
20. Bejana tekan 1-A (SII 2203-87);
21. Cairan rem (SII 2382-89);
22. Informasi untuk kendaraan bermotor roda empat (SII 0696-88);
23. Berat lapisan timah pada kaleng baja lembaran lapis untuk kemasan makanan dan minuman (SNI 19-2652-1992); dan
24. Pakan buatan bagi udang (SNI 01-2724-1992).

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Surat Keputusan Menteri Perindustrian sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 256/M/SK/11/1979 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia dan Pemakaian Tanda Standar SII Terhadap 10 Macam Produk-Produk Industri;
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 287/M/SK/VII/1980 tentang Penggunaan Tanda SII Terhadap 3 (Tiga) Macam Produk-Produk Industri;
3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 288/M/SK/7/1980 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia

dan Pemakaian Tanda Standar SII Terhadap Duabelas Macam Produk-Produk Industri;

4. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 312/M/SK/9/1984 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia dan Pemakaian Tanda Standar SII Terhadap Dua Macam Produk-Produk Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 317/M/SK/8/1986 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia dan Pemakaian Tanda SII Terhadap Lembaran Asbes Semen Bergelombang Simetris (SII 0015-85) dan Lembaran Asbes Semen Rata (SII 1282-85);
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 400/M/SK/12/1987 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia Dan Penggunaan Tanda SII Secara Wajib Bagi Accu Kendaraan Bermotor Roda Empat (SII. 0160-77);
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 6/M/SK/1/1989 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia dan Penggunaan Tanda SII Secara Wajib Bagi Bejana Tekan I-A (SII 2203-87);
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 334/M/SK/12/1989 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia dan Pemakaian Tanda SII Terhadap Cairan Rem (SII 2383-89) Untuk Kendaraan Bermotor;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 83/M/SK/8/1990 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia Secara Wajib Terhadap Informasi Untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat (SII 0696-88);
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 68/M/SK/4/1992 tentang Penerapan Standar Nasional Indonesia dan pemakaian Tanda SNI Secara wajib Bagi Pakan Buatan Bagi Udang (SNI 02-2724-1992);
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI secara wajib terhadap 10 (sepuluh) macam Produk Industri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan Standar Industri Indonesia (SII) atau Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA